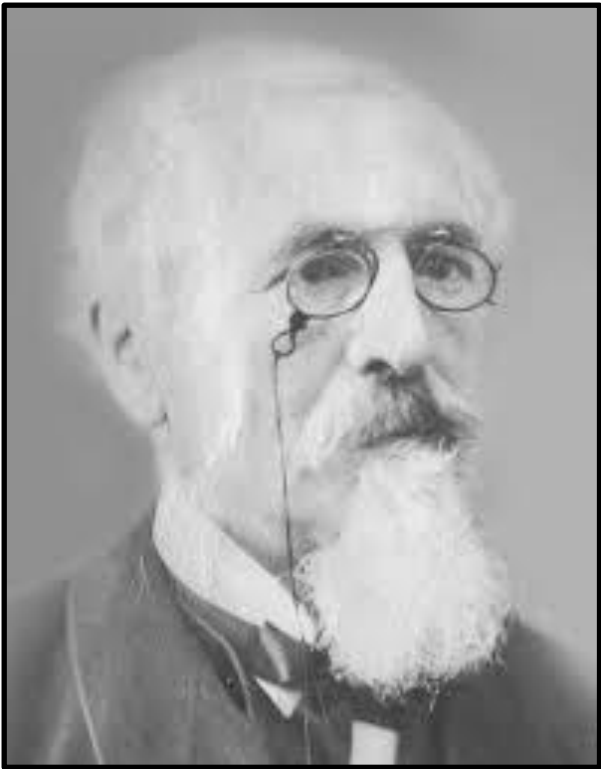


S.F KARANGSOEWOENG / PG KARANGSUWUNG (1867-2014)



✓ Didirikan pada tahun 1867 oleh kelg. besar *Hubertus Paulus Hoevenaar* yang merupakan pemilik dari *Maatschappij tot exploitatie der suikerfabrieken Karangsoewoeng, Adiwarna en Djatibarang* adapun Pabrik Gula Adiwarna dikenal dengan nama PG Oejoengroesi di wilayah Slawi tegal dan PG Jatibarang di Kabupaten Brebes yang populer dengan sebutan “*Hoevenaar Concern*” dengan luasan lahan awal seluas 900 **Bouw**

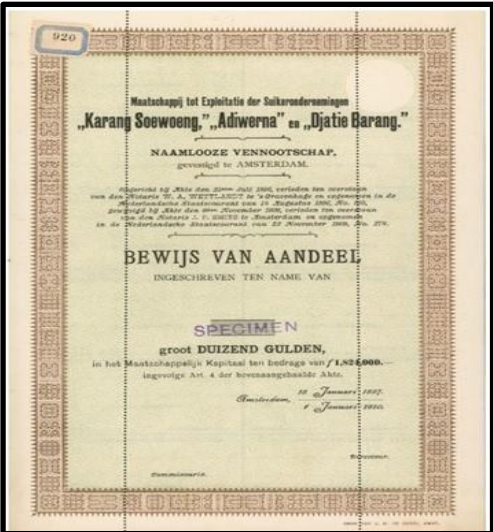


✓ Tahun 1883-1885 terjadi suatu krisis yang mengakibatkan industri gula di Hindia Belanda terkena dampaknya tidak terkecuali juga PG Tersana, Krisis ini diakibatkan oleh adanya pembatasan impor gula oleh Napoleon Bonaparte yang menciptakan pembatasan hubungan antara Eropa daratan dengan dunia luar terlebih lagi di saat itu Industri gula di Hindia Belanda juga terpukul akibat Wabah penyakit Sereh yang melanda di hampir seluruh perkebunan tebu di Jawa.

✓ Di tahun 1896 Sama seperti PG Swasta perorangan lainnya, kel. Hoevenaar ini juga mendapat permodalan dari NILM (Nederlandsch Indie Landbouw Maatschappij) sebanyak 360.000 guilder/Gulden guna

pengembangan usahanya, sehingga untuk nama PG. Karangsuwung berubah menjadi NV. Mij Tot Exploitatie der suiker onderneming karangsuwung untuk hal ini pihak NHM menempatkan perwakilannya yaitu NV. Koey & Coester Van Voorhout untuk mengurus perdagangan gula milik kelg. Hoevenaar.

- ✓ Tahun 1901 untuk menambah permodalan akibat krisis gula internasional maka diterbitkanlah saham untuk pengembangan permodalan bagi Pabrik Gula Adiwarna, Djatibarang dan Karangsuwung ini.
- ✓ Tahun 1929 – 1939 Terjadinya krisis ekonomi internasional atau dikenal dengan jaman malaise produksi gula PG Tersana Baru juga terimbas, ditambah lagi adanya ketentuan dari Pemerintahan Kerajaan Belanda yang ikut menandatangani deklarasi *Chadbourne* yang membatasi export gula hindia belanda ke pasar Internasional sehingga pemerintah belanda membentuk suatu badan yang bernama “*NIVAS (Nederlandsch Indie Veregingde Voor de Afset Van Suiker*” yang mewajibkan semua produsen gula se Hindia Belanda menjual produknya kepada *NIVAS* dan tunduk terhadap peraturan yang dibuat oleh *NIVAS* tersebut sehingga menambah berat bagi produsen – produsen gula saat itu termasuk juga *NILM* beserta PG-PG Yang ada dibawah naungannya.
- ✓ Tahun 1932 Pihak *NILM* membeli PG Jatipiring dari Kelg. *Kwee* saat ini lahan eks. PG Jatipiring menjadi pemukiman dan tersisa kl. ..meter yang masih dikuasai oleh PT PG Rajawali II yang digunakan untuk kebun tebu, sisa lahanya dikembalikan ke Negara Republik Indonesia pada tahun 1960 an (berlakunya UU Agraria Republik Indonesia).
- ✓ Pada tahun 1943 (penjajahan Jepang), PG Karangsuwung diambil alih dan Manajemen PG Karangsuwung



dioperasikan oleh ***Meiji Seito Co, Ltd*** yang ditunjuk oleh ***GUNSEIKANBU*** (Pemerintahan Militer Jepang)di eks.Hindia Belanda dan terjadi suatu peristiwa dimana salah seorang staff PG Karangsuwung yang bernama ***Dunmaglass Henry Donald Mac Gillavry*** di eksekusi pada tanggal 22 Februari 1945 oleh ***Kempetai***- Jepang dikarenakan dituduh terlibat dalam upaya sabotase di wilayah Cirebon.

- ✓ Tahun 1946 PG Karangsuwung menjadi bagian dari **BPPGN (BADAN PENYELENGGARA PERUSAHAAN GULA NEGARA)** sesuai dengan PP No. 3 Tahun 1946.
- ✓ Tahun 1947 Belanda melaksanakan operasi pengambilalihan unit – unit usaha milik pengusaha Belanda terutama perkebunan – Perkebunan Tebu dengan Pabrik Gulannya dengan nama sandi Operasi Product (Aksi Polisionil I) atau dikenal dengan Agresi Militer I (kesatu) bagi Indonesia, dan berhasil merebut kembali PG. Karangsuwung dari tangan Indonesia.
- ✓ Tahun 1950 sebagai konsekuensi Perjanjian Meja Bundar, maka PG Karangsuwung dikembalikan kepada Pemilik Semula.
- ✓ Tahun 1958 sesuai dengan UU No. 86 Tahun 1958 PG Karangsuwung menjadi bagian dari Obyek Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- ✓ Tahun 1959, PG Karangsuwung ditetapkan menjadi Obyek Perusahaan yang ditetapkan terkena Nasionalisasi dengan urutan nomor 20 (Dua Puluh) sesuai dengan PP No. 19 Tahun 1959.
- ✓ Tahun 1961, PG Karangsuwung menjadi bagian dari Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Kesatuan Djabar VI sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.159 tahun 1961.
- ✓ Tahun 1963 PPN Kesatuan Djabar VI dibubarkan dan digantikan menjadi PPGN (Perusahaan Perkebunan Gula Negara) dimana PG Karangsuwung menjadi bagiannya dengan nomor urut 44 (Empat Puluh Empat) dan dipimpin oleh seorang Direktur sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1963.
- ✓ Tahun 1968 PG Karangsuwung menjadi bagian dari Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XIV sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968.
- ✓ Tahun 1981 PG Karangsuwung menjadi bagian dari Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) XIV sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968.
- ✓ Tahun 1993 Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) XIV menjadi Anak Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1993 dimana PG Karangsuwung menjadi bagian dari Unit Usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia di bawah pengelolaan PTP XIV (Persero)
- ✓ Tahun 1996 PG Karangsuwung menjadi Bagian Dari Unit Usaha PT PG Rajawali II sesuai dengan Akta Notaris Soetjipto SH No. 94 tanggal 28 Agustus tahun 1996 perihal Perubahan Anggaran Dasar PTP XIV (Persero).
- ✓ Tahun 2014 Unit PG Karangsuwung di non aktifkan sampai dengan saat ini dan menjadi bagian dari Program Optimalisasi Aset PT PG Rajawali II.

